

FAKTOR PENUNDAAN PENDISTRIBUSIAN HARTA WARISAN DI DESA TANAH BARA ACEH

Khairuddin

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil
Email: khairuddinaqylahulya20@gmail.com

Abstrak

Kewarisan telah dijelaskan dalam-al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw serta pendapat para ulama. Harta waris akan dibagi setelah pewaris meninggal dunia sesuai bagian masing bermasing, pembagian harta tersebut akan dibagikan setelah selesai membayar hutang dan wasiat pewaris (jika ada). Tetapi, pada kenyataannya di desa Tanah Bara, Aceh tidak jarang dari mereka menunda pendistribusian harta warisan setelah meninggal pewaris, bahkan dengan waktu yang tidak ditentukan dan sangat lama, bisa 5 sampai 10 tahun baru dibagikan. Hal itulah yang jadi masalah penelitian ini; apa saja yang faktor yang melatarbelakangi penundaan pendistribusian harta warisan bagi ahli waris di desa Tanah Bara Aceh dan bagaimana hukum Islam menyikapinya.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor penundaan pendistribusian harta warisan di desa Tanah Bara. Untuk mencapai tujuan itu dipakai metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field research). Pada metode ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengobservasi lapangan terhadap analisis tentang Faktor penundaan pendistribusian harta di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupten Aceh Singkil. Selain itu, peneliti juga mengadakan observasi dan wawancara yang mendalam untuk mendapatkan data yang lebih konkrit.

Dari bahasan yang dilakukan dapat disimpulkan: penundaan pendistribusian harta warisan dengan waktu yang sangat lama (bertahun-tahun), tidak dibenarkan dalam agama karena dikhawatirkan harta tersebut dikuasai oleh seorang dari ahli waris. Ada beberapa faktor penundaan pendistribusian harta warisan di desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Aceh yakni: 1) Masih hidup salah satu ayah atau ibu; 2) Ahli waris banyak yang masih kecil; 3) Adanya Ahli waris yang belum menikah; 4) Mayoritas masyarakat tabu terhadap ilmu waris; 5) Faktor tradisi masyarakat.

Kata Kunci: faktor, penundaan, dan harta warisan.

Abstract

Inheritance has been explained in the Qur'an and the sunnah of the Prophet Muhammad and the opinions of the scholars. The inheritance will be divided after the testator dies according to each part of each, the distribution of the assets will be distributed after completing the debt and testament to the testator (if any). However, in reality in the village of Tanah Bara, Aceh it is not uncommon for them to postpone the distribution of inheritance after the heir's death, even with an unspecified and very long period of time, which can be shared between 5 and 10 years. That is the problem of this research; what are the factors underlying the delay in the distribution of inheritance to heirs in the village of Tanah Bara Aceh and how Islamic law responds.

The purpose of this study was to determine the delay factors in the distribution of inheritance in the village of Tanah Bara. To achieve this goal a qualitative method with a field study approach is used (field research). This method is carried out by researching and observing the field of the analysis of the delay factor in the distribution of assets in Tanah Bara Village, Gunung Meriah District, Aceh Singkil District. In addition, researchers also held in-depth observations and interviews to get more concrete data.

From the discussion it can be concluded: the delay in the distribution of inheritance with a very long time (years), is not justified in religion because it is feared that the property is controlled by one of the heirs. There are several factors delaying the distribution of inheritance in the village of Tanah Bara, Gunung Meriah District, Aceh Singkil Aceh District, namely: 1) Still living one father or mother; 2) Many heirs are still small; 3) The existence of an heir who is not married; 4) The majority of the community is taboo on inheritance; 5) Factors of community tradition.

Keywords: *factor, delay, and inheritance*

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki ruang lingkup dari segala aspek kehidupan manusia di dunia, baik mewujudkan kebahagiaan dunia, maupun mencari kebahagiaan di akhirat. Dalam masalah harta benda peninggalan hukum Islam telah mengaturnya didalam hukum kewarisan, ilmu tersebut dikenal dengan istilah ilmu *farâ'id*, atau disebut pula fikih mawaris.¹ *Farâ'id*, yaitu suatu proses pengalihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa harta benda yang memiliki wujud maupun yang tidak, kepada ahli warisnya sesuai yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.²

Hukum kewarisan Islam terdapat hal utama yang menjadi faktor terjadinya waris-mewarisi, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan. Hukum kewarisan Islam tidak hanya mengatur peralihan pemilikan harta benda sepeninggalan pewaris, tetapi juga menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta pewaris dilakukan.³

Syarat yang harus terpenuhi berkenaan dengan pewaris ini adalah telah jelas matinya pewaris karena prinsip kewarisan adalah kematian, yang berarti bahwa harta pewaris beralih secara otomatis kepada ahli waris setelah kematiannya.⁴ Harta peninggalan tersebut akan menjadi harta warisan apabila telah dikeluarkannya hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris, seperti biaya perawatan, pembayaran hutang,

hibah, wasiat, harta bersama (bagi suami, ataupun istri).⁵

Islam telah mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan harta pusaka baik kalangan laki-laki maupun perempuan, sejalan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisâ' [4] ayat 11: *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

Ayat di atas menjelaskan tentang hak-hak laki-laki dan perempuan, serta kerabatnya dalam mendapatkan harta warisan, supaya tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari antara satu dengan yang lainnya. Di samping itu juga supaya harta tersebut tidak dikuasai oleh seorang ahli waris saja, tetapi semua ahli waris dapat bagiannya. Oleh sebab itu, upaya mempercepat pendistribusian harta warisan menjadi sangat penting, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawâris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), . 2.

² Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), . 151.

³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), . 2.

⁴ Amir Syaruifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), . 208.

⁵ Abdullah Syah dan Amal Hayati, *Hukum Waris Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2011), . 59.

Namun kenyataannya masih banyak yang belum melaksanakan kewarisan yang sesuai dengan yang di syariatkan oleh agama. Padahal salah satu prinsip dalam kewarisan Islam ialah ijabari, dimana peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.⁶

Fakta yang terjadi di lapangan, kebanyakan masyarakat desa Tanah Bara masih enggan melaksanakan kewarisan, masyarakat tersebut menunda pendistribusian harta waris. Penundaan pembagian harta waris yang terjadi di desa Tanah Bara seperti yang dialami oleh HD. Ketika orang tua mereka meninggal, maka pihak keluarga hanya fokus pada acara adat istiadat kematian seperti 7 hari, 4 kali kamis, 40 hari, 100 hari dan bahkan 1 hari raya kepergian orang tuanya, untuk mendoakan orang tua mereka yang meninggal (pewaris), selanjutnya mereka sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Mereka lupa terhadap suatu kewajiban yang lain yakni pelaksanaan hukum kewarisan yang semestinya harus dilaksanakan setelah pewaris meninggal, apabila tidak dilaksanakakan, nantinya dikhawatirkan akan memberikan dampak yang tidak baik dikemudian hari.⁷

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi penundaan pendistribusian harta warisan di desa Tanah Bara Aceh.

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkapkan, kedua menggambarkan dan menjelaskan.⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis Jenis penelitian yang digunakan yaitu *Library Research* dan *Field Research*. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), yaitu dengan menelaah serta membaca buku-buku, kitab-kitab, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan serta bahan pendukung lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang diperlukan untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid. *Field Research* (penelitian lapangan). Pada metode ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengobservasi lapangan terhadap analisis tentang Faktor penundaan pendistribusian harta di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupten Aceh Singkil. Selain itu, peneliti juga mengadakan observasi dan wawancara yang mendalam untuk mendapatkan data yang lebih konkrit. Hasil observasi dan wawancara tersebut penulis olah dengan cara mengembangkan data yang ada di lapangan dan menggabungkannya dengan data yang pernah didapatkan sebelumnya. Selain itu penulis juga mengkaji beberapa literatur buku, artikel, koran dan lainnya yang terkait dengan pembahasan ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi dan wawancara yang

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, . 1.

⁷Wawancara dengan Bapak HD masyarakat Tanah Bara tanggal 10 januari 2020.

⁸ Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), . 3.

mendalam dengan menggunakan pedoman interview wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya.⁹ M. Djunaidi Ghony memberikan definisi observasi yaitu merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penulis turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.¹⁰ Observasi juga dilakukan jika belum banyak keterangan dimiliki tentang masalah yang diselidiki. Observasi diperlukan untuk menjajaknya dan fungsinya sebagai eksplorasi. Observasi di sini akan dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung menyangkut tentang Faktor penundaan pendistribusian harta warisan di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Teknik pengumpulan data selanjutnya wawancara, menurut M. Burhan Bungin, wawancara adalah: suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.¹¹ Wawancara yang berstruktur dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang menjadi pokok pembicaraan secara fokus. Interview ini dilakukan dengan mewawancarai narasumber dari lokasi penelitian yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, data yang diperoleh diperlukan sebagai sumber untuk diolah dan dianalisa

B. PEMBAHASAN

⁹ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), . 107.

¹⁰ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Arruzz Media, 2012), . 165.

¹¹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), . 108.

Pengertian Warisan

Al-Mawarits (warisan) disebut juga dengan *Al-Faraidh*. Defenisinya ialah ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan kadarnya oleh syari'at bagi pihak-pihak yang berhak menerimanya dari harta orang yang telah meninggal dunia.¹² Menurut Sayyid Sabiq warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit baik yang berkaitan dengan harta maupun yang tidak berkaitan harta.¹³

Peninggalan menurut kalangan fuqaha ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk di dalamnya persangkutan utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta pokok yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada isterinya).

Terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi dalam masalah warisan yakni:

1. Pewaris yakni orang yang meninggal dunia
2. Waris atau ahli waris yaitu orang yang berhubungan kekerabatan dengan si pewaris dengan salah satu sebab pewarisan.
3. Harta warisan atau harta peninggalan yakni harta bergerak atau tidak bergerak dipindahkan dari pewaris kepada ahli warisnya.¹⁴

Berdasarkan definisi di atas dapat difahami bahwa warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang

¹² Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-F'tishom Cahaya Umat, 2007), . 815.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 512.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), hlm. 356.

yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

Faktor Penundaan Pendistribusian Harta Warisan

Harta warisan akan dibagikan ketika beberapa hari setelah meninggalnya pewaris, akan tetapi berbeda di kawasan desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh yang biasanya tidak langsung dibagi akan tetapi ditunda dengan waktu yang sangat lama. Ada beberapa faktor yang penundaan pendistribusian harta warisan yaitu:

- a. Masih hidup salah satu ayah atau ibu

Menurut bapak SB, salah satu faktor terjadinya penundaan pendistribusian harta warisan disebabkan salah satu dari kedua orang tua masih hidup, dan diantara kami bersaudara tidak ada menyinggung terkait membagi harta warisan.¹⁵ Menurut Bapak MS, penundaan pembagian harta warisan disebabkan ibu masih hidup, dan harta warisan akan dibagikan setelah orang tua tiada. Makna dari orang tua yaitu ayah dan ibu, jika ayah yang meninggal dan ibu masih ada harta warisan tidak boleh dibagikan.¹⁶ Menurut keterangan bapak MR, penundaan pembagian harta warisan perlu dilakukan demi kemashlahatan, jika harta tersebut dibagikan seperti misalnya ayah yang meninggal, tinggallah ibu, maka jika harta dibagikan tentu semua akan dibagi dan bagian ibu tidak terlalu banyak, dan akan dikhawatirkan setelah sepeninggalan ayah tidak ada seorang anakpun yang menolong ibunya, sehingga dari faktor itu harta warisan ditunda untuk dibagikan.¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan bapak SB masyarakat Tanah Bara tanggal 2 Januari 2020.

¹⁶ Wawancara dengan bapak MS masyarakat Tanah Bara tanggal 2 Januari 2020.

¹⁷ Wawancara dengan bapak MR masyarakat Tanah Bara tanggal 3 Januari 2020.

- b. Ahli waris banyak yang masih kecil

Faktor penundaan harta warisan di wilayah Tanah Bara disebabkan masih banyaknya ahli waris yang belum cakap atau dengan kata lain masih kecil. Menurut keterangan ibu MI, harta warisan tidak dibagikan setelah suami saya tidak ada lagi, disebabkan semua anak saya masih kecil dan masih dalam pengawasan saya, jika dibagikan bagaimana caranya saya bisa menafkahi mereka, maka saya tetap menjaga harta tersebut sampai nanti saya meninggal dunia.¹⁸

- c. Adanya Ahli waris yang belum menikah

Menurut keterangan ibu SD, penundaan harta warisan dikarenakan masih adanya anak yang belum menikah, seperti halnya yang terjadi pada keluarga saya, ketika suami saya meninggal, harta warisan tidak dibagikan, dikarenakan masih ada anak bungsu saya yang belum menikah, sementara anak saya yang 4 laki sudah berkeluarga, jika saya membagikan harta warisan, tentu harta dan uang yang ada akan berkurang, jika nanti anak bungsu saya mau menikah, tentu saya juga yang tanggung, sementara anak saya yang lain sudah saya nikahkan. Oleh karena itu, harta warisan tidak saya bagikan demi kebaikan keluarga.¹⁹ karena masih dalam pengasuhan orang tuanya

- d. Mayoritas masyarakat tabu terhadap ilmu waris

Menurut bapak AJ, salah satu faktor penundaan harta warisan dikarenakan mayoritas masyarakat tidak mengerti ilmu waris, yang terdiri dari kapan dibagikan harta warisan dan kepada siapa dibagikan serta berapa bagian dari masing bermasing, dan sedikitnya para

¹⁸ Wawancara dengan ibu MI masyarakat Tanah Bara tanggal 5 Januari 2020.

¹⁹ Wawancara dengan ibu SD desa Tanah Bara tanggal 5 Januari 2020.

ustadz yang ceramah menyinggung tentang ilmu mawaris atau ilmu *faraidh*.²⁰

Menurut bapak HT, penundaan harta warisan tersebut disebabkan banyaknya masyarakat yang tidak paham tentang ilmu mawaris, karena ilmu ini merupakan ilmu yang langka dan sangat susah untuk dipelajari sehingga masyarakat sering melaksanakan penundaan pendistribusian harta warisan pasca kematian seseorang.²¹

Menurut bapak SF, ketika ayah kami tidak ada lagi, kami tidak membagikan harta warisannya karena ketidak tahuan kami dan tidak ada juga yang mengajari terkait hukum penundaan pendistribusian harta warisan, sehingga kami biarkan begitu saja sampai sekarang.²²

e. Faktor tradisi masyarakat

Faktor selanjutnya penundaan harta warisan disebabkan tradisi dalam masyarakat Tanah Bara, jika ada seorang yang meninggal misalnya istri yang meninggal, maka suami tidak membagikan harta warisan kepada orang yang berhak, praktik seperti ini sudah dilakukan dari orang tua dulu sampai sekarang.²³

Dampak Positif dan Negatif Penundaan Pembagian Harta Warisan

Penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif penundaan pembagian harta warisan diantaranya:

- a. Penundaan pembagian harta warisan juga memiliki sisi yang baik seperti adanya kesempatan kepada keluarga almarhum untuk

menunaikan hak-hak si mayit baik dalam hutang-piutang dan wasiat sehingga keperluan tersebut dapat terselesaikan secara penuh.

- b. Sisi positif lainnya penundaan pendistribusian harta warisan menjaga hak-hak ibu, dalam arti kata, jika seorang suami meninggal maka tinggallah seorang istri dan anaknya yang terkadang ada yang masih belita, harta tidak dibagikan demi memenuhi kebutuhannya dan anaknya serta pendidikannya.

Selain dampak positif ada juga dampak negatif yakni:

- a. Bisa menimbulkan perselisihan, karena ada pihak yang merasa dirugikan
- b. Mempersulit pembagian harta warisan jika diantara ahli waris ada yang sudah meninggal dunia
- c. Bisa memakan harta dengan batil dari harta yang ditinggalkan orang tua.

Dari penjelasan informan, dapat disimpulkan bahwa penundaan pembagian harta warisan memiliki dampak positif dan negatif. Penundaan pendistribusian harta warisan kepada ahli waris bukan dengan tanpa alasan, akan tetapi memiliki alasan yang rasional demi kelangsungan hidup sebuah keluarga yang telah ditinggal oleh kepala keluarga (suami).

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penundaan Pendistribusian Harta Warisan

Islam adalah agama samawi yang dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia yang mengatur kehidupan manusia termasuk dalam masalah waris. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dan juga menetapkan bagian harta warisan bagi ahli warisnya. al-Qur'an, menjelaskan secara rinci hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun, karena al-Qur'an, itu merupakan pedoman utama bagi penetapan sebuah hukum, sedangkan kewarisan yang diambil

²⁰ Wawancara dengan bapak AJ Tokoh masyarakat tanggal 6 Januari 2020.

²¹ Wawancara dengan bapak HT Tokoh Agama tanggal 6 Januari 2020.

²² Wawancara dengan bapak SF masyarakat tanggal 4 Januari 2020.

²³ Wawancara dengan bapak IL Tokoh Agama tanggal 7 Januari 2020.

dari hadis Rasulullah Saw. dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syari'at Islam sedikit sekali ayat al-Qur'an, yang merinci suatu hukum secara detail kecuali hukum kewarisan ini. Hal ini disebabkan karena kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah Swt. di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Terkait dengan pendistribusian harta warisan kepada ahli waris tidak ada satu dalil pun baik al-Qur'an maupun hadis yang mewajibkan secara segara. Namun ada beberapa ayat al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad Saw yang menyatakan agar harta yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut dibagi kepada orang yang berhak mendapatkannya, diantaranya ayatnya terdapat dalam surah an-Nisâ' [4] ayat 7 yaitu: "*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan*".

Selanjutnya dalam surah an-Nisâ' [4] ayat 9 yakni: "*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar*".

Selanjutnya dalam hadis nabi Muhammad saw" "*Dari Ibn 'Abbâs r.a. dari Nabi Saw, beliau bersabda, "Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada ashabah yang lebih*

dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama". (HR. Bukhârî-Muslim).²⁴

Ayat dan hadis di atas bersifat umum tidak secara spesifik menjelaskan kewajiban seseorang untuk mendapatkan warisan secara segera sesuai petunjuk al-Qur'an dan sunah nabi, dibagikan sesuai bagian masing-masing.

Selanjutnya terdapat pula dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 "*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*".²⁵

Pada dasarnya penundaan pembagian harta warisan bisa dilakukan, dengan syarat: Melakukan musyawarah mufakat kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima harta warisan untuk melakukan penundaan pembagian harta warisan dan ditanda tangani oleh semua ahli waris tanpa terkecuali.

Penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di desa Tanah Bara itu tidak memiliki syarat mutlaq hanya saja masyarakat menunda dengan tanpa ada musyawarah. Penundaan yang dilakukan dengan tanpa diketahui kapan waktunya akan dibagikan dan bahkan ahli waris ada yang sudah meninggal, sehingga dapat membuat bagaian warisan jadi rancu sehingga dapat menimbulkan saling curiga dan bahkan saling bertengkar.

C. KESIMPULAN

Penundaan pendistribusian harta warisan dengan waktu yang sangat lama (bertahun-tahun), tidak dibenarkan dalam agama karena dikhawatirkan harta tersebut dikuasai oleh seorang dari ahli waris. Ada beberapa faktor penundaan pendistribusian harta warisan di desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Aceh yakni: 1) Masih hidup salah satu ayah atau ibu; 2) Ahli waris

²⁴ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *Shâhih Bukhârî-Muslim*, (Jakarta: Akbar Media, 2011), . 435

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Pasal 183

banyak yang masih kecil; 3) Adanya Ahli waris yang belum menikah; 4) Mayoritas masyarakat tabu terhadap ilmu waris; 5) Faktor tradisi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syah dan Amal Hayati, *Hukum Waris Islam*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2011
- Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998
- Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011
- Amir Syaruifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2012
- Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Arruzz Media, 2012
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahîh Bukhârî-Muslim*, Jakarta: Akbar Media, 2011
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983